



P U T U S A N

No.97/Pid.B/2012/PN.Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : DIDI FATHUROHMAN Bin TONARI
Tempat lahir : Brebes
Umur / tgl. lahir : 18 tahun/24 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Putri Junjung Buih, RT.03, Kel. Ulu Benteng, Kec.Marabahan, Kabupaten Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d 02 September 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2012 s/d tanggal 09 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 September 2012 s/d 09 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDI FATHUROHMAN Bin TONARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- . Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2, dikembalikan pada saksi SAIPUL DANAN;
- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Telah pula mendengar Duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DIDI FATHUROHMAN Bin TONARI** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di sebuah Warung Internet (WARNET) "ABDINET" di Jalan AES. Nasution RT.17 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi SAIPUL Bin DANAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Sewaktu saksi SAIPUL Bin DANAN sedang bermain internet di warnet ABDINET pada meja BOX No.4 kemudian saksi berpindah ke meja BOX No.6 dan tanpa disadari HP merek **BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2** milik saksi tertinggal di meja NO.4, kemudian terdakwa yang saat itu juga bermain internet di meja BOX no.3 ketika hendak pulang terdakwa melihat HP merek **BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah** diatas meja BOX no.4, selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan memasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan. Adapun perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIPUL Bin DANAN. Akibat perbuatan terdakwa saksi SAIPUL Bin DANAN mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SAIPUL DANAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.30 WITA bertempat di sebuah warnet milik saksi RISWANTO di Jalan AES Nasution RT.17 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bermain di warnet dengan membawa handphone di box no.4 kemudian berpindah ke box no.6, setelah saksi pindah di box no.6 saksi baru ingat bahwa handphone milik saksi tertinggal di box no.4, kemudian saksi hendak mengambil handphone di box no.4 akan tetapi handphone milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa main internet di box no.3 dan pada saat saksi kehilangan handphonenya terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kemudian bersama saksi RISWANTO mendatangi rumah terdakwa dan saksi menanyakan handphone miliknya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa setelah terdakwa tidak mengakui kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi GUNAWAN Bin SYAMSUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.30 WITA bertempat di sebuah warnet milik saksi RISWANTO di Jalan AES Nasution RT.17 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang milik saksi SAIPUL DANAN yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas sebagai operator warnet kemudian saksi SAIPUL DANAN memberitahukan kalau handphonenya hilang kemudian saksi melaporkan kejadian kepada pemilik warnet yaitu saksi RISWANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa main internet di box no.3 terdakwa main di internet hanya sebentar saja dan terdakwa buru-buru pulang;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi RISWANTO Bin H. MASRIZAIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.30 WITA bertempat di sebuah warnet milik saksi sendiri di Jalan AES Nasution RT.17 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi SAIPUL DANAN;
- Bahwa barang milik saksi SAIPUL DANAN yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi mendengar diwarnet ada suara ribut kemudian saksi keluar dan saksi diberitahu oleh saksi GUNAWAN kalau handphone milik saksi SAIPUL yang ditinggal di meja box no.4 hilang;
- Bahwa saksi bersama saksi SAIPUL mendatangi rumah terdakwa dan saksi menanyakan handphone kepada terdakwa dan terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa setelah terdakwa tidak mengakui kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.30 WITA bertempat di sebuah warnet milik saksi RIYANTO di Jalan AES Nasution RT.17 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dimana terdakwa mengambil handphone milik saksi korban SAIPUL DANAN;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;
- Bahwa awalnya terdakwa main di warnet di box no.3, kemudian melihat saksi SIPUL dengan membawa handphone berada di box no.4 dan handphone tersebut diletakkan di atas meja kemudian terdakwa melihat saksi SAIPUL berpindah ke box no.6, dan handphone milik saksi SAIPUL tertinggal setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membayar internet kemudian pergi meninggalkan warnet;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa pergi meintipkan handphone ditempat temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di rumah didatangi saksi SAIPUL dan saksi RISWANTO menanyakan handphone akan tetapi terdakwa tidak mengakui dan tidak lama TERDAKWA DI DATANGI ANGGOTA Polres Batola dan mengakui kalau terdakwa mengambil handphone milik saksi SAIPUL kemudian dititipkan di rumah temannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.30 WITA bertempat di sebuah warnet milik saksi RIYANTO di Jalan AES Nasution RT.17 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;
- Bahwa pada awalnya terdakwa main di warnet di box no.3, kemudian melihat saksi SIPUL dengan membawa handphone berada di box no.4 dan handphone tersebut diletakkan di atas meja kemudian terdakwa melihat saksi SAIPUL berpindah ke box no.6, dan handphone milik saksi SAIPUL tertinggal setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membayar internet kemudian pergi meninggalkan warnet;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa pergi menitipkan handphone tersebut ditempat temannya;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa di rumah didatangi saksi SAIPUL dan saksi RISWANTO menanyakan handphone akan tetapi terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga kemudian saksi SAIPUL melaporkan kejadian tersebut ke Polres batola dan setelah pihak Kepolisian memeriksa terdakwa akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa mengambil handphone milik saksi SAIPUL kemudian dititipkan di rumah temannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "DIDI FATHUROHMAN Bin TONARI" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.30 WITA bertempat di sebuah warnet milik saksi RIYANTO di Jalan AES Nasution, RT.17, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil handphone milik saksi korban SAIPUL DANAN;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa main di warnet di box no.3, kemudian melihat saksi SIPUL dengan membawa handphone berada di box no.4 dan handphone tersebut diletakkan di atas meja kemudian terdakwa melihat saksi SAIPUL berpindah ke box no.6, dan handphone milik saksi SAIPUL tertinggal setelah itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membayar internet kemudian pergi meninggalkan warnet;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa pergi menitipkan handphone tersebut ditempat temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan juga terdakwa di persidangan bahwa terdakwa mengambil HP milik saksi SAIPUL adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SAIPUL;

Menimbang, bahwa hal ini terbukti pada saat terdakwa pulang ke rumahnya kemudian terdakwa didatangi oleh saksi SAIPUL dan saksi RISWANTO menanyakan handphone tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengakui;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga kemudian saksi SAIPUL melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batola dan setelah pihak Kepolisian memeriksa terdakwa akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa mengambil handphone milik saksi SAIPUL kemudian dititipkan di rumah temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur III tentang "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 362 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIDI FATHUROHMAN Bin TONARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DIDI FATHUROHMAN Bin TONARI tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini:
 - 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY Strom 2 type 9550 warna hitam yang dilapisi kondom karet warna merah dengan nomor PIN 3223EBB2;
Dikembalikan pada saksi SAIPUL DANAN;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan hari SELASA tanggal 09 Oktober 2012 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami: ROEDY SUHARSO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H, dan NIKO HENDRA SARAGIH, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh GUSTI PADMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh MUHAMMAD ANDY, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH, MH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(G U S T I P A D M A)

Untuk Turunan Resmi
PANITERA / SEKRETARIS

ttd

MASDARIAH, S H

NIP. 195912131981032003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)